



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

**KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2020**

KATA PENGANTAR



**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan dan acuan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang dicapai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2020-2024. Renstra Kepaniteraan Mahkamah Agung RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pertama – tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayahnya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik sebagai rangkaian tahun terakhir Rencana Strategis 2015-2019.

Renstra Kepaniteraan disusun berdasarkan kepada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Eselon I Kepaniteraan Mahkamah Agung sendiri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta

melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
2. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
3. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial
4. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan

Akhirnya, dengan segala upaya kami harap agar seluruh sasaran dan target sebagaimana ditetapkan dalam renstra ini dapat di implementasikan dalam rangka mendukung program Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 3 Januari 2020

**PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.Hum.
NIP : 19540101 198003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	9
a) Potensi	10
b) Permasalahan	14
c) Kelemahan	16
d) Kekuatan	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	19
2.1. Visi Kepaniteraan	19
2.2. Misi Kepaniteraan	20
2.3. Tujuan Kepaniteraan	20
2.4. Sasaran Strategis Kepaniteraan	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA LEMBAGA	23
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung	23
a) Penyelesaian Perkara	23
b) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan	25
c) Pembebasan Biaya Perkara, POS Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu	26
d) <i>Restoratif Justice</i>	27
e) Sistem Pengadilan Pidana Terpadu	28

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kepaniteraan	69
a) Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung	70
b) Penguatan organisasi Kepaniteraan	70
c) Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Perkara	72
d) Pembacaan berkas elektronik	73
e) Otentikasi Salinan putusan Mahkamah Agung berbasis Teknologi Informasi	73
f) Pembayaran Perdata Melalui Rekening Virtual	74
g) Peningkatan Kompetensi SDM Pendukung Penyelesaian Perkara	74
3.3. Kerangka Regulasi	83
3.4. Kerangka Lembaga	85
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	89
4.1 Target Kinerja	89
4.2 Kerangka Pendanaan	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai Tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta menyelesaikan minutasi dan pengiriman berkas perkara dan putusan ke pengadilan pengaju, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial.
- b) Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial.
- d) Pelaksanaan minutasi perkara.
- e) Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi.
- f) Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dibantu oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tugas

Sekretariat Kepaniteraan MA-RI mempunyai tugas memberikan dukungan administrative kepada semua unsur di lingkungan Kepaniteraan.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja;
- (2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- (4) Pelaksanaan urusan administrasi dan perlengkapan.

2. Panitera Muda Perkara

2.1 Panitera Muda Perkara Perdata

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- (4) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali;
- (6) Pelaksanakan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.2 Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan peninjauan kembali perdata khusus antara lain perkara perdata niaga, perkara perselisihan hubungan industrial dan perkara perdata lainnya yang penyelesaiannya terikat pada waktu tertentu, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata khusus;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke pengadilan pengaju;
- (4) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali;
- (6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.3 Panitera Muda Perkara Pidana

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Pidana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi sesuai dengan petunjuk teknis yang diterapkan Panitera Mahkamah Agung

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi perkara pidana;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali yang sudah diputus dan di minutasikan dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- (4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;

- (5) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung beserta berkas bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- (7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (8) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.4 Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan peninjauan kembali pidana khusus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana khusus;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali Pengadilan Pengaju;
- (4) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali;
- (6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.5 Panitera Muda Perkara Perdata Agama

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan

peninjauan kembali pidana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perkara perdata agama;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali Pengadilan Pengaju;
- (4) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali;
- (6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.6 Panitera Muda Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan peninjauan kembali dan grasi pidana militer dan tata usaha militer sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan register perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi pidana militer dan tata usaha militer;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali Pengadilan Pengaju;

- (4) Pelaksanaan penerimaan kembali pertimbangan grasi beserta berkas perkara dari Tim untuk dikirim ke Sekretariat Negara;
- (5) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (6) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali;
- (7) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (8) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

2.7 Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara

a. Tugas

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi peradilan di bidang pranata perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara tata usaha negara, hak uji materiil, sengketa pajak dan perkara yang sejenis sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Panitera Mahkamah Agung.

b. Fungsi

- (1) Pelaksanaan pembinaan registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara tata usaha negara, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- (2) Pelaksanaan distribusi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang telah di register untuk diteruskan kepada Panitera Muda Tim setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas oerjara yng diputus dan di minutasi dari Tim untuk dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju;
- (4) Pelaksanaan pengiriman Salinan putusan Mahkamah Agung beserta berkas perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju;
- (5) Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pranata dan tata laksana perkara kasasi dan peninjauan kembali, hak uji materiil dan sengketa pajak;
- (6) Pelaksanaan pengarsipan berkas perkara yang sudah putus;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan.

3. Panitera Muda Kamar

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada

Mahkamah Agung RI, menerapkan sistem kamar dalam rangka penanganan perkara, dimana Ketua Mahkamah Agung menetapkan seorang Panitera Muda Kamar pada masing-masing kamar. Panitera Muda Kamar terdiri atas:

- a. Panitera Muda Kamar Pidana
- b. Panitera Muda Kamar Perdata
- c. Panitera Muda Kamar Agama
- d. Panitera Muda Kamar Militer
- e. Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara

Tugas dan tanggung jawab Panitera Muda Kamar adalah:

- a. Membantu Panitera Mahkamah Agung dalam memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara kepada Ketua Kamar;
- b. Melakukan pencatatan penanganan berkas perkara yang ditangani oleh Kamar;
- c. Menunjuk, mendistribukan dan mengalokasikan berkas perkara kepada Panitera Pengganti berdasarkan beban kerja;
- d. Mengkoordinasikan tugas dan kinerja yang dibebankan kepada Panitera Pengganti operator computer dan tenaga fungsional lainnya pada Kamar;
- e. Memonitor dan menyusun laporan perkembangan penanganan perkara untuk disampaikan kepada Panitera Muda Perkara dan Panitera Mahkamah Agung.

Cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan pelaksanaan fungsi pendukung: (1) Manajemen Sumber Daya Manusia, (2) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (3) Manajemen Sarana dan Prasarana, (4) Manajemen Informasi Teknologi, (5) Transparansi Peradilan dan (6) Fungsi Pengawasan, dalam mendukung hal tersebut kepaniteraan mendukung Kebijakan Strategis Manajemen Perkara yang didalamnya membahas tentang Modernisasi Manajemen Perkara, Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara, Penataan Ulang Proses Manajemen Perkara.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima Tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 Perkara. Perkara yang

berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76% sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 atau 0,23%.

Kepaniteraan Mahkamah Agung terus melakukan pembaruan kebijakan manajemen perkara terutama penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi yang bisa diterima oleh masyarakat pencari keadilan dalam upaya peningkatan pelayanan publik pencari keadilan. Penerapan *quality control* atas perubahan atas sistem sebelumnya melalui No. 1405/PAN/HK.00/V/2017 merupakan sistem yang dikembangkan untuk menghindari kesalahan ketik, redaksional pada naskah putusan Mahkamah Agung sebelum dipublikasikan dan dikirim ke pengadilan pengaju. Seperti kesesuaian nomor perkara pada *footnote* dengan kepala putusan, nama pihak, hari dan tanggal musyawarah dan putusan, nomor dan tanggal putusan pengadilan. Sistem ini diatur melalui Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai kebijakan penerapan instrument *quality control* dalam penerbitan asli dan salinan putusan sesuai memorandum Surat Panitera Mahkamah Agung.

Sejak tahun 2011, Direktori Putusan menjadi pusat data putusan nasional yang dapat memuat putusan Mahkamah Agung RI dan putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Perkembangan tingkat publikasi putusan di Direktori Putusan periode 2011-2019 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tingkat publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2019 publikasi putusan meningkat 3,78% dari tahun 2018. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2019 dipublikasi sebanyak 17.432 putusan, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mempublikasi sebanyak 16.797 putusan.

Modernisasi Mekanisme Penyampaian Pemberitahuan Kasasi, Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Panitera Mahkamah Agung RI dan Dirjen Pemasarakatan Kemenkumham RI tentang kerjasama di bidang pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, pada tanggal 30 Oktober 2015. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah implementasi penyampaian perpanjangan penetapan penahanan dan petikan putusan berbasis teknologi informasi pada tingkat kasasi. Perubahan sistem yang terkait dengan perpanjangan penahanan mengenai dua hal:

a) Penyampaian Pemberitahuan Adanya Permohonan Kasasi

Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan surat dan faksimile. Mekanisme pemberitahuan ini akan diubah menggunakan sistem informasi yaitu aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pengadilan tingkat pertama mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke aplikasi Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan memberitahukan secara elektronik ke Kepaniteraan Muda Pidana (Umum dan Khusus) dan ke semua pihak yang terkait di Mahkamah Agung RI. Kepaniteraan Muda Pidana berdasarkan pemberitahuan elektronik akan menindaklanjuti penerbitan penetapan perpanjangan.

b) Penyampaian Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Petikan Putusan

Setelah dikeluarkan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung RI mengunggah penetapan tersebut ke Direktori Putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan mengirimkan dokumen tersebut ke Sistem Informasi Data Masyarakat yang dimiliki oleh Ditjen Masyarakat. Sistem ini selanjutnya akan mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan ke sistem informasi Lapas terkait. Selain penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung RI juga akan mengunggah petikan putusan ke Sistem Direktori Putusan. Sistem komunikasi data Direktori Putusan akan mengirimkan dokumen elektronik petikan putusan ke pengadilan negeri dan semua pihak yang terkait.

Reviu Rencana Strategis Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024 memiliki tujuan semoga Rencana Strategis yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi Kepaniteraan dalam mencapai kinerja dan sekaligus mencapai tujuan jangka panjang. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja dapat mendukung Program Penyelesaian Perkara yang ada di Mahkamah Agung.

Reviu Rencana Strategis Kepaniteraan tahun 2015-2019 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan – perbaikan dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk mencapai Visi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI ada beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Kepaniteraan. Potensi dan permasalahan Kepaniteraan

menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup Kepaniteraan.

a) Potensi

Potensi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mencakup hal – hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang – undangan sampai dengan hal – hal yang dikembangkan kemudian mencakup:

- 1) Aspek Proses Penyelesaian Perkara
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 - Memiliki tugas pokok yang strategis sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Sistem Kamar Nomor 213/KMA/SK/XII/2014, Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, meningkatkan profesionalitas Hakim, mempercepat proses Penyelesaian Perkara.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang pelimpahan wewenang penerimaan dan penelaahan berkas perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materiil.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung
 - Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali diputus oleh Hakim Agung.

- Kepaniteraan mendukung penyelesaian perkara ditingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dan konsisten terhadap pengurangan sisa perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali setiap tahunnya.
- Penyelesaian perkara berbasis Teknologi Informasi *e-court* dengan tiga fitur utama yaitu pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*)
- *One Day Publish* adalah Maklumat pelayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.
- Penerapan sistem pleno kamar di Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.
- Publikasi Putusan yang dimasukkan kedalam sistem Direktori Putusan sehingga masyarakat bisa mengakses perkara yang telah di putus.
- Pengiriman berkas e-dokumen, jika dalam SEMA 14/2010 dokumen elektronik yang wajib disertakan itu hanya meliputi: putusan dan dakwaan (untuk perkara Pidana), maka dalam SEMA 1 Tahun 2014 dokumen elektronik tersebut diperluas. Demikian pula dengan media pengiriman *e-dokumen*, SEMA 14 Tahun 2010 membolehkan Pengadilan memilih tiga media pengiriman yaitu: *CD / Flash Disc*, surat elektronik, atau aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Dalam SEMA 1 Tahun 2014, pilihan media tersebut ditiadakan. Pengadilan hanya boleh mengirimkan dokumen elektronik menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan.
- Modernisasi sistem penyetoran biaya perkara melalui Virtual Account. Kebijakan penggunaan Virtual Account untuk penyetoran biaya perkara tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia. Penggunaan Virtual Account ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam surat nomor 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. Penggunaan Virtual Account dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung secara real time (pada saat uang diterima di rekening penampung)

semua informasi yang terkait dengan permohonan kasasi dan pengiriman uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, jenis perkara dan asal pengadilan, diketahui secara real time/seketika.

2) Aspek Anggaran

- Dalam pengelolaan anggaran penyelesaian Perkara, Kepaniteraan Sudah menggunakan Standar Biaya Keluaran pada perkara yang dibiayai negara yaitu Pidana, Pidana Militer dan PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 juta
- Biaya penyelesaian perkara sudah mencakup biaya percepatan penyelesaian perkara, biaya konsiyering memutus perkara secara Bersama dan RDJK (Rapat Diluar Jam Kantor)

3) Aspek Sumber Daya Manusia

- Tersediannya Hakim Yustisial cukup memadai yang menjadi Panitera Pengganti untuk membantu Hakim Agung dalam administrasi penanganan perkara.
- Memiliki Sumber Daya Manusia yang rata – rata berpendidikan Diploma, Sarjana dan S2 (Magister Hukum).
- Hakim Agung, Hakim Yustisial, Operator dan Staf secara berkala diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung penyelesaian perkara.
- Penambahan CPNS yang disebar ke tempat-tempat seperti Kamar-kamar Perkara, Panmud-panmud, Sekertariat Kepaniteraan dll, untuk membantu percepatan penyelesaian bisnis proses di Mahkamah Agung.

4) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Perma nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Adanya Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

- Adanya sosialisasi secara berkala Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017.
- Penerapan absen *finger* yang dapat membantu pemantauan kehadiran /absen Hakim, Pejabat Struktural, Pegawai dan Honorer dilingkungan Kepaniteraan.
- Adanya pemanggilan terhadap para Staf di Kepaniteraan yang melanggar disiplin kehadiran dengan berturut-turut tidak absen datang/ pulang/ telat datang/ telat pulang/ tidak hadir dengan diberikannya Surat Peringatan 1.

5) Aspek Administratif

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan reviu setiap tahun, yang digunakan sebagai panutan pelaksanaan tugas penyelesaian perkara, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Kepaniteraan.
- Telah dibuatnya Rencana Strategis (Renstra) Kepaniteraan 2015-2019 sebagai arah/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI.
- Memiliki sistem informasi pelaksanaan tugas baik dari informasi jalannya perkara yang dapat di akses lewat (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>).
- Telah di mulainya penataan berkas perkara menggunakan sistem *e-dokumen*.
- Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang merupakan database Kepegawaian di Kepanitraan sekaligus memuat informasi terkait data-data Hakim, Pejabat Struktural, Pegawai dan Honorer dilingkungan Kepaniteraan. Dalam pengembangan ini SIKEP dapat memberikan informasi kepada pimpinan satuan kerja tentang peta SDM pada setiap satuan kerja dilihat dari berbagai aspek sehingga akan membantu dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
- Simplikasi format putusan berupa: identitas, petitum gugatan, amar putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, petitum memori kasasi, pertimbangan hukum MA, dan amar putusan. Dalam format putusan yang baru, pertimbangan hukum MA akan lebih elaborative. Sementara itu, dari

sisi proses koreksi putusan, akan lebih cepat dan potensi kelirunya akan dapat diminimalisir dan para pencari keadilan pun akan segera menerima salinan putusan.

- Penerapan sistem Quality Control Putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung terus menerus melakukan upaya untuk mewujudkan salinan putusan yang terbebas dari kekeliruan redaksional (zero error) sehingga revoi dapat diminimalkan. Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan penerapan instrumen quality control (QC) penerbitan asli dan salinan putusan yang dituangkan dalam memorandum nomor 1405/PAN/HK.00/V/2017 tanggal 26 Mei 2017. Instrumen QC berisi chek-list sejumlah informasi dalam putusan yang sering menjadi tempat terjadinya kesalahan redaksional, seperti: kesesuaian nomor perkara pada footnote dengan kepala putusan, nama pihak berperkara, hari dan tanggal musyawarah dan putusan, nomor dan tanggal putusan pengadilan, dan lain-lain.

b) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada saat ini meliputi beberapa aspek.

- 1) Aspek Proses Penyelesaian Perkara
 - Tidak punya rentang kendali ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding padahal tugas pokok dan fungsi berkaitan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
 - Minutasi masih belum sesuai dengan cepatnya memutus (lambat) dikarenakan beban kerja Hakim Agung selain memutus perkara juga melakukan koreksi berkas yang sudah putus sehingga proses memutus yang cepat tidak bisa diimbangi minutasi.
 - Banyaknya berkas perkara yang masuk ke Panmud tidak lengkap sehingga proses menjadi lebih panjang dikarenakan berkas tersebut harus kembali dilengkapi terlebih dahulu.

- Jangka waktu penanganan perkara tidak dipatuhi khususnya tahapan distribusi dikarenakan penyerahan rol masih terlambat.
- Belum maksimalnya penggunaan Sistem berbasis IT dalam memutus perkara.
- Dalam penanganan perkara pajak, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang kebawah sehingga sulit mencari kekurangan data, jika ada kekurangan data sulit berkoordinasi kebawah karena pengadilan dibawahnya tidak berada dibawah langsung Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Masih adanya perkara yang dikembalikan ke Mahkamah Agung dikarenakan adanya koreksi pemberkasas.
- Banyak bentuk tindak Pidana lain yang belum diatur dalam peraturan Perundang – undangan.contohnya santet, kumpul kebo dll. Sehingga dasar hukum untuk memutus hakim belum ada.

2) Aspek Keuangan

- Kepaniteraan Mahkamah Agung belum memiliki kemandirian anggaran
- Masih ketergantungan pada BUA khususnya biro perencanaan

3) Aspek Sumber Daya Manusia

- Melihat struktur dan fungsi organisasi pada Panitera Muda Perkara yang belum ada jabatan struktural sehingga ketika Panitera Muda Perkara berhalangan tugas diserahkan kepada Panitera.
- Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia pendukung Penyelesaian Perkara diantaranya Hakim Yustisial, Operator dan Staf.
- Pelatihan yang diberikan belum mencakup seluruh Sumber Daya Manusia dilingkungan Kepaniteraan.
- Masih banyak operator yang belum memahami isi dari berkas perkara dan cara memasukannya dikarenakan operator banyak yang bukan sarjana hukum.

- Belum sepenuhnya memahami Visi dan Misi Kepaniteraan sehingga sering terjadi salah persepsi dalam penyelesaian perkara. Hal ini berefek kepada pencapaian kinerja di Kepaniteraan.
 - Jumlah beban perkara yang masuk tidak berimbang dengan jumlah Hakim Agung yang memutus Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk per tanggal 23 Agustus 2019 jumlah hakim agung di Mahkamah Agung berjumlah 45 hal ini hanya memenuhi 2/3 dari jumlah Hakim Agung yang ditetapkan undang-undang yang berjumlah 60 orang.
 - Belum adanya standarisasi kebutuhan Hakim Yustisial / PP termasuk operator dan staf pada setiap Hakim Agung.
 - Lamanya penyelesaian perkara akibat dari lamanya terpenuhinya jumlah Hakim Agung untuk penggantian Hakim Agung yang pensiun / meninggal.
- 4) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Masih adanya Sumber Daya Manusia yang belum menaati peraturan kepegawaian, sehingga masih ada hukuman disiplin dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 - Masih lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

5) Aspek Administrasi

Belum terpenuhinya fasilitas pendukung Hakim Agung untuk membaca berkas melalui komputer, fasilitas kerja elektronik pembacaan berkas baiknya menggunakan PC yang menggunakan dua layar, satu layar untuk membaca sedangkan layar yang kedua untuk pengetikan.

c) Kelemahan

Kelemahan yang dihadapi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada saat ini meliputi beberapa aspek.

1) Aspek Proses Penyelesaian Perkara

- Tidak punya rentang kendali ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding padahal tugas pokok dan fungsi erat berkaitan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

- Waktu yang dibutuhkan untuk proses Minutasi sampai dengan pengiriman ke Pengadilan Pengaju masih ada yang tidak sesuai dengan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 ada beberapa perkara yang melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam SK KMA tersebut.

2) Aspek Sumber Daya Manusia

- Pada tataran fungsi organisasi ini (Panitera Muda Perkara) tidak adanya jabatan struktural sehingga ketika Panitera Muda Perkara berhalangan tugasnya diserahkan kepada Panitera.
- Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia pendukung Penyelesaian Perkara diantaranya Operator dan Staf.
- Pelatihan yang diberikan belum mencakup seluruh Sumber Daya Manusia dilingkungan Kepaniteraan.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Masih adanya Sumber Daya Manusia yang belum menaati peraturan kepegawaian, sehingga masih ada hukuman disiplin dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Masih lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

4) Aspek Administrasi

- Tata Usaha Kepaniteraan tidak berwenang menerima langsung berkas yang dikirim dari Pengadilan Pengaju.
- Masih panjangnya administrasi penerimaan berkas perkara dari unit eselon I lain sebelum berkas masuk ke Kepaniteraan.

d) Kekuatan

Berikut adalah Kekuatan di Kepaniteraan yang dapat menjadi program andalan kepaniteraan dalam mencapai tujuan lima tahun kedepan dan potensi yang dapat dikembangkan terus menerus sesuai kebutuhan dukungan manajemen perkara di Mahkamah Agung.

1) Aspek Proses Penyelesaian Perkara

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang pelimpahan wewenang penerimaan dan penelaahan berkas perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- Penyempurnaan aplikasi Sistem informasi Analisis Perkara (SIAP) yang mampu mendukung untuk mencari atau mempermudah pencarian perkara. Aplikasi ini terus di sempurnakan dan di perbaiki sedemikian hingga mampu mendukung proses perkara.
- Info perkara yang terus di sempurnakan sehingga masyarakat pencari keadilan mampu memperoleh info terhadap perkara yang sedang berjalan atau sudah putus hingga telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju.
- Direktori Putusan yang terus di kembangkan dan disempurnakan dimana aplikasi ini memiliki elastis search yang mampu mencari kata sampai ke dalam putusan, mampu menampilkan jumlah putusan dari tiap kasus yang telah masuk ke direktori putusan. Kedepannya aplikasi Direktori Putusan akan dikembangkan dengan ditambah Yurisprudensi dan kajian hukum sehingga dapat membantu hakim untuk memutus perkara dan memudahkan para pencari keadilan untuk menemukan putusan yang di butuhkan.

2) Aspek Sumber Daya Manusia

- Perekrutan pegawai yang diadakan Mahkamah Agung akan mendukung percepatan yang dilakukan terutama di Kepaniteraan. Dengan masuknya 13 orang yang disebar di Paniteran dan Sekertarian Kepaniteraan semakin membantu dalam dukungan teknis yudisial.
- Pelaksanaan dan penempatan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan lulusan para pekerja sehingga dalam proses pembelajaran awal akan lebih cepat memahami tupoksi pekerjaan. Lulusan sarjana yang linear dengan tupoksi pekerjaan akan semakin cepat dalam proses penyelesaian pekerjaan yang dibebankan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategis jangkang menengah.

2.1. Visi Kepaniteraan

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga tinggi negara dan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Menduduki posisi yang sangat penting dalam kedudukannya ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung memiliki kemandirian yang terbebas dari pengaruh Lembaga manapun.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau devisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Mahkamah Agung yang optimal, Mahkamah Agung telah menetapkan visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

- 1) Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- 2) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

- 7) Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung, Kepaniteraan sebagai unit Eselon I telah merumuskan visi dan misi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepaniteraan Mahkamah Agung Yang Modern”

2.2. Misi Kepaniteraan

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

- 1) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas
- 3) Meningkatkan transparansi informasi perkara
- 4) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara
- 5) Meningkatkan pelayanan yang prima.

2.3. Tujuan Kepaniteraan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu lima tahun kedepan dan tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepaniteraan Mahkamah

Agung RI, adapun tujuan yang hendak dicapai Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah sebagaimana berikut:

- 1) Terwujudnya penyelesaian perkara yang tepat waktu.
- 2) Terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung

Percapaian tujuan pertama yaitu terwujudnya dukungan teknis dan administrasi justisial dengan indikator kinerja yaitu **presentase penyelesaian perkara di Mahkamah Agung**. Sedangkan untuk tujuan kedua yaitu terwujudnya transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung dengan indikator kinerja yaitu **persentase penyelesaian perkara yang dipublikasikan**.

2.4. Sasaran Strategis Kepaniteraan

Dari tujuan yang ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Kepaniteraan, sebagaimana berikut:

- a) Peningkatan kualitas penyelesaian perkara
- b) Peningkatan transparansi penyelesaian perkara

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan		Persentase	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang tepat waktu	Persentase penyelesaian perkara di Mahkamah Agung	Peningkatan kualitas penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara b. Persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan

No	Tujuan		Persentase	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
				e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan <i>virtual Account</i>
2.	Terwujudnya Transparansi penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI	Presentase penyelesaian perkara yang dipublikasikan	Peningkatan trasparansi penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang dipublikasikan

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA LEMBAGA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, arahan kebijakan strategis Unit Eselon I Kepaniteraan mengacu kepada kebijakan strategi sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Mahkamah Agung tahun 2020-2024.

3.1. Arahan Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

a) Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015- 2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seIndonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah

sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

b) Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA

No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

c) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, PA Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan Sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

d) *Restoratif Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversifikasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

e) **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan di sepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang

dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berpekaraya yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan *e-Court*
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dari arah kebijakan diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa hal penting berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding [aling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan infoemasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam

Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana? Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan Batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk

kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan

baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis Aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan

perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos

layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting

dikarekan setiap anak akan melakukan aktifitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka tidak bisa. sehingga dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kemenag, Pengadilan Agama dan Disdukcapil untuk mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan, rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- 1) Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- 2) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- 3) Mengurangi disparitas putusan,
- 4) Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- 1) Kamar Pidana
- 2) Kamar Perdata
- 3) Kamar Agama
- 4) Kamar Militer
- 5) Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menaruh kejahatan

sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenuhan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja Lembaga pemasasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya

terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh kepolisian dan atau kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan;
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

1. Permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon;
2. Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil di lakukan dikarenakan:

- Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- Peraturan perundang-undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan perundang-undangan:

✓ *Lex specialis derogat lex generalis*

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

✓ *Lex posteriori derogat legi priori*

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ *Lex Superior derogat legi inferiori*

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan Bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan Putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya Tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non eksekutable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturnya pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak

begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ Faktor Eksternal

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat

lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-

Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. “Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. “Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di

persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju. Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-Litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan Salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada

Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Anak dan tindak pidana narkotikak. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara Tindak Pidana Anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar Lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan

Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan

pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perundang-undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-

tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparaturnya maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparaturnya (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi- promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

1. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara

independen – sampai batas tertentu – sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan

pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan

lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realaokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementrian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19,

persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan

mengkombinasikan *In class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah langkah Penyesuaian Belanja Kementrian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka

menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas system keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi Gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi Gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan Gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme *multy years* kontrak, sementara untuk renovasi Gedung kantor sebagian dilakukan dengan *multy years* kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk Gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan

Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparat peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparat, meningkatkan integritas aparat peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kepaniteraan

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan mengukuhkan komitmen Kepaniteraan dalam memberikan layanan terbaik di bidang hukum dan keadilan dengan terus menerus meningkatkan kualitas, transparansi dan modernisasi dalam mendukung penyelesaian perkara, hal ini sejalan dengan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 khususnya dalam hal Modernisasi Manajemen perkara, penataan ulang organisasi Manajemen Perkara, penataan ulang proses manajemen perkara.

Untuk sasaran utama dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja penyelesaian perkara diantaranya adalah:

Sasaran Strategi 1 :Peningkatan kualitas penyelesaian perkara

Pokok-pokok kebijakan yang dijalankan di Kepaniteraan dalam modernisasi manajemen perkara dengan tujuan transparansi peradilan, modernisasi bisnis proses, modernisasi administrasi perkara dan implementasi sistem informasi pengadilan, Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkan arah kebijakan sebagaimana berikut :

- (1).Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung;
- (2). Restrukturisasi organisasi Kepaniteraan;
- (3). Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Perkara;
- (4). Pembacaan berkas elektronik ;
- (5). Otentikasi Salinan Putusan Mahkamah Agung berbasis Teknologi Informasi ;
- (6). Pembayaran perdata melalui rekening virtual
- (7).

Peningkatan Kompetensi SDM pendukung penyelesaian perkara, dengan uraian sebagaimana berikut:

a) Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan pedoman penulisan putusan/penetapan Mahkamah Agung. Bahwa format putusan pidana, pidana militer, perdata, perdata agama, tata usaha negara dan jinayah pada Mahkamah Agung yang berlaku sebelum peraturan ini berlaku mengakibatkan lamanya proses penyelesaian perkara.

Perma ini mengatur dua hal : pertama, bentuk baku putusan/penetapan Mahkamah Agung, meliputi format putusan kasasi, format putusan peninjauan kembali, format putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, format putusan sengketa kewenangan mengadili, format penetapan dan format putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang. Kedua, petunjuk teknis penulisan atau manual pengisian putusan/penetapan pada Mahkamah Agung. Penyederhanaan putusan telah efektif mempercepat proses minutasasi perkara. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang diminutasasi meningkat 14,28% dari tahun 2017. Selama tahun 2020-2024 kepaniteraan akan terus mengevaluasi pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2017 baik dari hal pelaksanaan dan evaluasi penggunaan template putusan masing-masing kamar perkara.

b) Penguatan organisasi Kepaniteraan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SKXII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung RI, pengangana perkara terdiri dari 9 (Sembilan) tahapan proses:

- 1) Penerimaan berkas perkara.
- 2) Penelaahan berkas perkara.
- 3) Registrasi berkas perkara.
- 4) Penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara.
- 5) Penetapan hari musyawarah dan ucapan.
- 6) Pembacaan berkas.
- 7) Musyawarah dan ucapan.
- 8) Minutasasi.

9) Pengiriman.

Pada tahun 2019 Ketua Mahkamah Agung telah membuat terobosan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang pelimpahan wewenang penerimaan dan penelaahan berkas perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi dan hak uji materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima limpahan dua kewenangan proses penanganan perkara. Pertama, kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula berada di Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kedua, kewenangan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang semula berada di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan kepada Kepaniteraan Muda Perkara Mahkamah Agung.

Selain itu guna penataan ulang proses manajemen perkara adalah penguatan sumberdaya manusia yang melaksanakan fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah mengintroducir Tenaga Fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu Pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial.

Saat ini, jabatan fungsional Pranata Peradilan telah mendapatkan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili.

c) **Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Perkara**

Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) mulai dilakukan pada tahun 2009 ketika sistem yang digunakannya masih menggunakan aplikasi Excel, seiring dengan perubahan sistem tim menjadi sistem kamar perkara, bisnis proses sistem informasi perkara mengalami perubahan alur perkara sesuai dengan alur perkara Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SKXII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) proses penyelesaian

Sistem Informasi Perkara mulai digunakan dari perkara Masuk Ke Mahkamah Agung sampai dengan minutasi perkara ke pengadilan pengajuan. Aplikasi SIAP sendiri telah terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penusutan Perkara (SIPP) dan Direktori putusan dan info perkara hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang mana setiap pengadilan pengaju wajib menyertakan dokumen elektronik melalui direktori putusan.

Aplikasi SIAP sendiri menjalankan prosesnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SKXII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) proses penyelesaian sehingga proses penanganan perkara dan tanggung jawab dari pelaksana tugas dapat dilaporkan dalam aplikasi SIAP

Pada Tahun 2020-2024 direncanakan aplikasi SIAP direncanakan akan sebagaimana berikut :

1. Template putusan perkara pada masing-masing kamar terintegrasi pada aplikasi SIAP
2. Proses putusan dan koreksi putusan perkara dapat dilakukan menggunakan Aplikasi SIAP sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara
3. Terintegrasinya Aplikasi siap dengan aplikasi kantor pos agar para pihak mengetahui status pengiriman perkaranya.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penggunaan Aplikasi SIAP

d) Pembacaan berkas elektronik

Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI. Penyempurnaan manajemen perkara pada dasarnya memerlukan prasyarat sebagai pendukung keberhasilan yaitu keberadaan dukungan sistem dan teknologi informasi. Mahkamah Agung sudah mulai memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola informasi perkara dan database putusan. Lebih dari itu, pemanfaatan dokumen elektronik dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan/pembacaan berkas yang membutuhkan berkas perkara digandakan sebanyak anggota Hakim Agung/Hakim Ad-hoc dalam suatu majelis. Pemanfaatan sistem informasi juga dapat membantu efisiensi dan efektivitas manajemen kalender sidang yang terjadwal dan tercatat. Pada masa mendatang, pemanfaatan pembacaan berkas melalui elektronik dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pembacaan berkas perkara.

e) Otentikasi Salinan putusan Mahkamah Agung berbasis Teknologi Informasi

Proses otentikasi Salinan putusan yang selama ini dilakukan dengan pembubuhan paraf Panitera Muda dan stempel menjadi salah satu penyebab lamanya proses minutasasi, hal ini karena proses otentikasi dengan paraf bersifat individual sehingga tidak dapat diwakilkan, akibatnya terjadi konsentrasi proses pada panitera muda perkara.

Selain itu putusan perkara juga di publikasikan di website direktori putusan, sehingga diperlukan otentikasi putusan yg dipublikasi di website sehingga berkas terjamin kebenarannya.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tentang penerbitan Salinan putusan Mahkamah Agung dengan otentikasi melalui fitur pengamana percetakan dokumen.

Otentikasi Salinan putusan selain untuk menggantikan proses manual juga bertujuan menjaga keaslian berkas yang berbasis teknologi sehingga menghilangkan potensi pemalsuan berkas perkara.

f) **Pembayaran Perdata Melalui Rekening Virtual**

Kepaniteraan Mahkamah Agung saat ini sudah melakukan pemanfaatan virtual Account untuk pembayaran biaya perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/ Hak Uji Materiil, karena dulunya penyetoran biaya perkara dilakukan dengan cara transfer ke rekening giro penampung biaya perkara. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung bahkan sebelum berkas perkara diterima. Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain : nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara”. Hal ini karena kepatuhan pengadilan terhadap surat Panitera tersebut sangat rendah dan rekapitulasi atas informasi setoran biaya perkara tersebut dilakukan secara manual dan masih perlu membandingkan dengan data rekening koran di Bank.

Keadaan ini mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung mencari solusi teknologi berbasis produk layanan perbankan. Salah satu produk layanan perbankan yang relevan untuk mengatasi masalah di atas adalah pemanfaatan *virtual account* (VA) yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). **Virtual Account (VA) itu sendiri adalah nomor identifikasi pelanggan (customers) yang dibuka oleh Bank atas permintaan Lembaga** untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). Sampai tahun 2018 perkara masuk yang melakukan pembayarannya menggunakan Virtual Account baru sekitar 37% diharapkan sampai tahun 2024 presentase pembayaran yang menggunakan virtual Account meningkat menjadi 90%.

g) **Peningkatan Kompetensi SDM Pendukung Penyelesaian Perkara**

Semakin pesatnya teknologi Informasi pada era Industri 4.0 mengharuskan adanya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara karena kedepan proses digitalisasi birokrasi akan menjadi tantangan kedepan dalam menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien dan cepat, sehingga peningkatan Soft

Skill dari SDM dilingkungan Kepaniteraan juga menjadi hal yang penting karena menciptakan SDM yang kreatif, inovatif dan kritis terdapat kerjaannya akan semakin meningkatkan pelayanan prima dari penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2020-2024 Kepaniteraan akan fokus pada dua hal yaitu :

1) Peningkatan kompetensi Manajemen Administrasi

Pengembangan manajemen administrasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bidang layanan administrasi dalam pelaksanaan tugas yang lebih efektif. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman bagi SDM dikepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara yang lebih efektif, efisien dan pemahaman manajemen resiko terhadap setiap proses yang dilakukannya sampai dengan adanya evaluasi kinerja secara rutin dalam mengukur kualitas dan kuantitas kinerja masing-masing pegawai

2) Peningkatan Kompetensi pendukung penyelesaian perkara

Perkembangan jaman yang semakin maju, menuntut SDM dikepaniteraan untuk lebih dapat memahami penggunaan Teknologi Informasi dalam mendukung penyelesaian perkara, kedepan berbasis IT, sehingga mengurangi penggunaan kertas dan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.

Untuk mendukung hal tersebut dalam 5 (lima) tahun kedepan menjadi prioritas Kepaniteraan untuk melakukan peningkatan kompetensi SDM nya agar bisa lebih mengoptimalkan penggunaan IT dalam mendukung penyelesaian perkara baik dari proses yang dilaluinya maupun membantu Hakim Agungnya

3) Sasaran Strategi 2 : Peningkatan Transparansi penyelesaian perkara

Pembaruan di bidang manajemen perkara berorientasi pada peningkatan pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi, kedepan Kepaniteraan akan meningkatkan kualitas dari Informasi perkara baik bagi masyarakat pencari keadilan, peneliti maupun mahasiswa dalam mempelajari putusan Mahkamah Agung. untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkan arah kebijakan **“Transparansi informasi jalannya putusan perkara”**.

Untuk mendukung pelaksanaan publikasi putusan, Kepaniteraan Mahkamah Agung semenjak tahun 2012 sampai dengan sekarang melakukan kegiatan one daya

publish, yaitu bentuk komitmen dalam mendukung SK KMA No 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi

Kepaniteraan Mahkamah Agung akan mengoptimalkan informasi jalannya perkara sehingga memudahkan untuk para pencari keadilan mendapatkan kejelasan status dari perkaranya dan akses informasi bisa didapatkan melalui website <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>, selain itu pada website <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> akan terus diperbaharui dengan menampilkan rumusan kamar, klasifikasi jenis perkara, pencarian perkara yang lebih Mutahir sehingga selain bagi masyarakat pencari keadilan, juga dapat di optimalkan oleh para peneliti dan Mahasiswa

Pada tahun 2019 terdapat perkara 10% perkara yang sudah dikirim kepengadilan pengaju namun belum di publikasikan, perkara tersebut adalah perkara yang harus disamarkan (anonim) sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, jenis perkara yang dilakukan anonim adalah sebagaimana berikut:

- 1) Pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Pidana yang menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban harus dilindungi.
- 3) Pidana lain yang sidangnya tertutup.
- 4) Perkawinan & perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan.
- 5) Pengangkatan anak.
- 6) Wasiat.
- 7) Perkara lain persidangan tertutup.
- 8) Pidana anak.

Sehingga lima tahun kedepan kepaniteraan akan memformulasikan kegiatan dan kebijakan untuk 100% perkara yang dikirim kepengadilan pengaju harus sudah di upload di website info perkara termasuk perkara-perkara yang sudah di samarkan.

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN dan STRATEGIS

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
SASARAN 1 : PENINGKATAN KUALITAS PENYELESAIAN PERKARA			
Arahan Kebijakan : Penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung			
Masih adanya perbedaan pendapat antara Hakim Agung perihal penerapan pemberlakuan penyederhanaan format putusan perkara			
Arah Kebijakan : Restrukturisasi Organisasi Kepaniteraan			
a. Penerimaan berkas perkara tidak dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah	a. Penyatuan wewenang berdampak kepada kebutuhan SDM, sarana	a. Proses penyelesaian dilakukan disatu lingkungan yang sama, sehingga lebih	a. Membuat kajian-kajian restrukturisasi organisasi b. Mendorong BUA untuk

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
<p>Agung tapi oleh Biro Umum BUA</p> <p>b. Penelahaan berkas tidak dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tapi oleh Pratalak Dirjen</p>	<p>dan prasarana.</p> <p>b. Restrukturisasi organisasi berdampak pada perubahan undang-undang dan Keputusan Presiden</p>	<p>memudahkan ketika ada pengabungan</p> <p>b. SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara Mahkamah Agung</p>	<p>mempercepat restrukturisasi organisasi</p> <p>c. Mempercepat terwujudnya Fungsional Pranata Pradilan</p>
<p>Arah Kebijakan : Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Perkara</p>			
<p>a. Masih adanya penggunaan Exel dalam pengelolaan data perkara</p> <p>b. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP)</p>	<p>a. Masih banyak PC unit sudah layak dan tidak maksimal dalam penggunaan Sistem Informasi Administrasi perkara (SIAP)</p> <p>b. Hakim Agung belum secara langsung menggunakan</p>	<p>a. SDM yang sudah mengetahui bisnis proses penyelesaian perkara</p> <p>b. Dukungan Pimpinan terhadap penggunaan Aplikasi SIAP</p>	<p>a. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP)</p> <p>b. Pengadaan sarana dan peasarana pendukung Aplikasi SIAP</p> <p>c. Mengintegrasikan Template Putusan pada Aplikasi</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
	Aplikasi SIAP		Sistem Informasi Administrasi Perkara d. Melakukan pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara sesuai dengan kebutuhan organisasi
Arah Kebijakan : Pembacaan Berkas Elektronik			
Masih adanya Hakim Agung yang belum mahir dalam mengoperasikan computer	a. Pengandaan berkas perkara masih menggunakan kertas b. Sarana yang belum memadai pelaksanaan pembacaan berkas secara elektronik	c. SK KMA nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI d. adanya Hakim Agung yang sudah melakukan koreksi	a. pembuatan regulasi khusus yang mewajibkan pembacaan berkas secara elektronik b. melakukan sosialisasi pembacaan berkas secara elektronik

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
		menggunakan data Eketronik	c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembacaan berkas secara elektronik
Arah Kebijakan : Otentikasi Salinan Putusan Mahkamah Agung			
a. Anggaran yang disediakan belum memadai	a. Otentikasi berkas memerlukan biaya mahal b. Penerapan dilakukan dengan biaya perkara yang dibiayai negara dan dibiayai para pihak	Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tentang penerbitan Salinan putusan Mahkamah Agung dengan otentikasi melalui fitur pengamana percetakan dokumen	a. Pengusulan anggaran otentikasi Salinan putusan perkara b. Pemilihan metode otentikasi salinan putusan mahkamah agung c. Melakukan sosialisasi otentikasi Salinan putusan mahkamah agung
Arah Kebijakan : Pembayaran Perdata melalui Rekening Virtual			
a. Sampai dengan tahun 2018 presentase perkara yang sudah menggunakan	a. Pemahan para pihak dan pengacara perihal pemindahan pembayaran	a. Kerja sama dengan beberapa pihak Bank Pemerintah perihal pelaksanaan rekening	a. Pelaksanaan sosialisasi kepengadilan pengajuperihal

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
<p>rekening virtual sebanyak 40%</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi kepada para pihak tentang pelaksanaan pembayaran melalui Virtual Account</p>	<p>melalui rekening virtual</p> <p>b. Kepaniteraan tidak punya wewenang untuk mengevaluasi pengadilan pengaju perihal pelaksanaan pelaksanaan Virtual Account</p>	<p>virtual</p> <p>b. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 2167/PN/KU.00/8/2017 Perihal Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/PK/HUM menggunakan Rekening Virtual (Virtual Account)</p>	<p>rekening virtual</p> <p>b. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan rekening virtual</p> <p>c. Membuatan kebijakan pembayaran perkara dengan menggunakan rekening virtual</p>
<p>Arah Kebijakan : Peningkatan Kopetensi SDM Pendukung Penyelesaian Perkara</p>			
<p>a. Kurangnya pengetahuan bagi Operator dan Staf Perihal Hukum Acara</p> <p>b. Kurangnya pemahaman Operator dan Hakim Yustisial perihal kebijakan-kebijan baru</p>	<p>a. Anggaran untuk pengembangan pegawai yang terbatas</p> <p>b. Mindset SDM yang beranggapan pembelajaran akan menambah beban kerja</p>	<p>Pendidikan terakhir yang rata-rata S1</p>	<p>a. Peningkatan Kompotensi Manajemen Administrasi</p> <p>b. Peningkatan kompetensi pendukung penyelesaian perkara</p>

PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
SASARAN 2: PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELESAIAN PERKARA			
Arahan Kebijakan : Transparansi Informasi Jalannya Putusan Perkara			
Beban perkara yang tinggi			

3.3. KerangkaRegulasi

Dalam lahirnya undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional, Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Perlunya dimasukan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a) Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
- b) Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c) Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Isu Strategis	Arahan Kebijakan 2020-2024	Arah kerangka regulasi	Penanggung jawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	- Jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung - Penyederhaan	- SK KMA jangka waktu penanganan perkara - SK KMA	Panitera Mahkamah Agung RI

Isu Strategis	Arahan Kebijakan 2020-2024	Arah kerangka regulasi	Penanggung jawab
	proses berperkara - Modernisasi manajemen perkara - Peningkatan kualitas SDM penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI	templet putusan Kasasi dan PK - Pemberlakuan sistem kamar - Kolompok kerja klasifikasi perkara - Bimbingan Teknis pendukung penyelesaian perkara	
2. Program Pembaruan	- Implementasi Otentikasi Salinan Putusan Mahkamah Agung Berbasis Teknologi Informasi - Pemahaman Kebijakan Mahkamah Agung - Rumusan Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan	- Sema Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar - SK KMA tentang otentikasi melalui fitur pengamanan pencetakan dokumen - Surat panitera perihal Virtual Account	Panitera Mahkamah Agung RI

Isu Strategis	Arahan Kebijakan 2020-2024	Arah kerangka regulasi	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Publikasi putusan Mahkamah Agung - Modernisasi sistem penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual 		

3.4. Kerangka Lembaga

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung sendiri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Yustisial.
- b) Koordinasi urusan Administrasi Keuangan Perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi justisial.
- d) Pembinaan lembaga Teknis dan Evaluasi.
- e) Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

Eselon I Kepaniteraan berkomitmen terhadap kinerja penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta memberikan akses publik terhadap informasi peradilan, khususnya berkaitan dengan fungsi Kepaniteraan sebagai pelaksana Dukungan Teknis dan Administratif terhadap proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, dengan Struktur Organisasi.

Tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2016.

Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan Penyelesaian Perkara, Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebijakan adanya sistem Kamar dan pembatasan waktu Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan KMA 213/KMA/SK/XII/2014 telah ditentukan 5 (lima) Kamar yaitu Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer yang dalam bidang Administrasi Yustisial masing-masing dibantu oleh Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer.

Kerangka kelembagaan yang dibangun dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas Teknis dan Administrasi adalah sistem kerja dibidang Sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis maupun Administrasi Umum, menyiapkan Perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran dan asset yang memenuhi standar akuntansi, serta melakukan pengawasan secara komprehensif.

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH AGUNG

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>) indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Mahkamah Agung								10,026,581.00	10,795,217.40	10,963,853.80	11,132,490.20	11,301,126.60		
Sasaran Strategis														
Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara		96	97	98	98	98							Kepaniteraan
	b. Presentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penangan		45	47	49	50	52							Kepaniteraan

	perkara												
	c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju		96	97	98	99	99						Kepaniteraan
	d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan		12	20	25	30	35						Kepaniteraan
	e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan Virtual Account		85	87	90	95	98						Kepaniteraan
Peningkatan Transparansi Penyelesaian Perkara	f. Persentase Putusan yang dipublikasikan		89	90	93	94	95						Kepaniteraan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Terdapat dua sasaran kinerja sebagai indikator tujuan Kepaniteraan. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2024 untuk tiga sasaran strategis Kepaniteraan

Target kinerja sasaran
program penyelesaian perkara Mahkamah Agung

No	Sasaran		Target Capaian (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	96%	97%	98%	98%	98%
		b. Persentase perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	45%	47%	49%	50%	52%

No	Sasaran		Target Capaian (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	96%	97%	98%	98%	98%
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	12%	20%	25%	30%	35%
		e. Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan <i>virtual Account</i>	85%	87%	90%	95%	98%
	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase Putusan yang dipublikasikan	89%	90%	93%	94%	95%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun kedepan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Kepaniteraan dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan Kepaniteraan diperoleh dari sumber APBN Perkiraan Pendanaan 2015-2019 dengan

memerhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan.

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	ALOKASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
01 - Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung					
01 - Putusan Perkara Pidana	8.853.411.000	9.622.047.400	9.790.683.800	9.959.320.200	10.127.956.600
02 - Putusan Perkara Pidana Militer	339.540.000	339.540.000	339.540.000	339.540.000	339.540.000
03 - Putusan Perkara PHI yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta	833.630.000	833.630.000	833.630.000	833.630.000	833.630.000
02 - Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan					
01 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7.542.136.000	10.670.000.000	11.450.000.000	12.350.000.000	13.780.000.000
02 - Layanan Sarana dan Prasarana	376.683.000	900.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	17.000.000.000
03 - Layanan Perkantoran	154.088.239.000	156.741.855.000	158.611.000.000	158.911.000.000	159.311.000.000
TOTAL	162.007.058.000	168.311.855.000	171.361.000.000	172.761.000.000	190.091.000.000

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN**

**KEPUTUSAN
PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 1999/PAN/OT.01.1/6/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS 2020-2024
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kemudian disebut Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) adalah Dokumen untuk Periode 5 (Lima) Tahun;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 - c. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Rencana Strategis 2020 - 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. SK KMA No. : 36/KMA/SK/III/2016 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI**
- Pertama : Membentuk Tim Rencana Strategis 2020 - 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim Rencana Strategis 2020 - 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah merumuskan semua perencanaan Kementerian / Lembaga dalam jangka waktu 5 tahun yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2019

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI



MADE RAWA ARYAWAN. SH., M.HUM.
NIP. 19540101 198003 1 008



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

**TIM RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 KEPANITERAAN
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
1.	Penasehat	Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum	Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Ketua	H. Joni Effendi, SH., MH.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3.	Wakil Ketua	Drs. H. Abd. Ghoni, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Agama
4.		H. Ashadi, SH.	Panitera Muda Tata Usaha Negara
5.		Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH.	Panitera Muda Perdata Khusus
6.		H. Suharto, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana Khusus
7.		Dr. Slamet Sarwo Edy, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana Militer
8.		Dr. Prim Haryadi, SH., MH.	Panitera Muda Perdata
9.		Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.	Panitera Muda Pidana
10.		Sekretaris	Drs. Parto Hutomo, SH., MM
11.	Anggota	Dra. Murdiyati	Kepala Bagian Keuangan
12.		Untung Suharto, S.Sos., MM	Kepala Bagian Umum
13.		Asep Nursobah, S.Ag., MH	Hakim Yustisial
14.		Miharti Verliani, SH., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
15.		Sunarya, SH	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
16.		Mutia Widyawati, SE., MM	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
17.		Purwanti, SH., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
18.		Gina Uminingsing, SH	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
19.		Hari Saputra, S.kom., MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan
20.		Muhammad Pahlevi, SH., MH.	Koordinator PK Panitera MudaPerdata

No	Kedudukan dalam Kelompok Kerja	Nama	Jabatan
21.	Anggota	Luciana Rina Dwiastuti, SH.	Koordinator Registrasi Kasasi Perkara
22.		Rantono, SH., MH.	Koordinator Arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
23.		Yuni Wantini, SH.	Koordinator Perkara Kepailitan, Keterbukaan Informasi Publik, Partai Politik
24.		Lolita E. Purbasari, SH.	Koordinator Hak Kekayaan Intelektual
25.		Rico Maruli Haposan N., SE.	Koordinator Perselisihan Hubungan Industrial
26.		Amelia S., SH.	Koordinator Kasasi Perdata Agama
27.		Wasiyem, SH.	Koordinator Umum Perdata Agama
28.		Faisal, SH.	Koordinator Kasasi Pidana Umum
29.		Zulkarnain Harahap	Koordinator Grasi dan PK Pidana Umum
30.		Eko Nugroho, SH., MH.	Koordinator Kasasi Panitera Muda Pidana Khusus
31.		Nur Wahyuni	Koordinator PK dan Grasi Pidana Khusus
32.		S. T. Riyadi Kris Nugroho, SH.	Koordinator Kasasi Pidana Militer
33.		Sigit Wandoyo	Koordinator PK / Grasi Pidana Militer
34.		Supriyanto, SH.	Koordinator Tata Usaha Panitera Muda Tata Usaha Negara
35.		Christina Sri Supriyatin	Koordinator Kasasi dan PK
36.		Sapari, SH.	Koordinator Pajak TUN
37.		H. Ridwan, SH.	Koordinator HUM TUN

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA**

MADE RAWA ARYAWAN, SH., M.HUM.
NIP. 19540101 198003 1 008



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Telp. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
Tromol Pos No. 020 - Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

KEPUTUSAN PANITERA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : **684** /PAN/OT.01.3/3/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI 2020-2024

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepaniteraan Mahkamah Agung maka Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu melakukan Penetapan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007;
10. PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008;
11. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN TAHUN 2020-2024**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2019

PANITERA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum
NIP. 19540101 198003 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2019

PANITIA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M.Hum
NIP. 19540101 198003 1 008

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2020-2024

A. DASAR HUKUM:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 31 Mei 2007.
- PER/20MENPAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan IKU tanggal 26 November 2008.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN

1. Tugas Pokok Kepaniteraan :

Tugas Pokok Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

2. Fungsi Kepaniteraan :

Fungsi Kepaniteraan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah :

- a. Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- b. Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial.
- d. Pelaksanaan minutasasi perkara.
- e. Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi.
- f. Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPANTERAAN TAHUN 2020-2024

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULAS/PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1				5	6
1.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing).	<p>Jumlah Perkara Putus tepat waktu x 100 % Jumlah Perkara Putus satu periode</p> <p>Ket: Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima dimajelis hakim atau bisa disebut sebagai Perkara Putus Tepat Waktu.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka penanganan Perkara (on-time case processing)	<p>Jumlah Perkara Minutasi tepat waktu x 100 % Jumlah Perkara Minutasi satu periode</p> <p>Ket: Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu minutasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus atau bisa disebut sebagai Perkara Minutasi Tepat Waktu.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju	<p>Jumlah Perkara yang dikirim- Jumlah Perkara Renvoi x 100 % Jumlah Perkara yang dikirim</p> <p>Ket: Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju adalah Perkara yang tidak dikembalikan ke Mahkamah Agung karena adanya kesalahan penulisan/redaksional pada satu periode.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan	<p>Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya- Jumlah Perkara Aktif Tahun Berjalan X 100 % Jumlah Perkara Aktif Tahun Sebelumnya</p> <p>Ket: Persentase Berkurangnya Perkara Aktif adalah pengurangan jumlah perkara yang masih ada di Mahkamah Agung baik itu perkara yang masih dalam proses atau pun yang telah melebihi batas waktu penanganan perkara.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase pembayaran biaya perkara Perdata menggunakan <i>Virtual Account</i>	<p>Jumlah Perkara menggunakan VA x 100 % Jumlah Perkara yang tidak dibayai negara</p> <p>Ket:</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Perkara/ Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULAS/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		f. Persentase putusan perkara yang dipublikasikan	<p>Persentase Perkara yang tidak dibiayai negara yang menggunakan <i>Virtual Account</i> adalah menyandingkan keseluruhan perkara perdala yang menggunakan <i>Virtual account</i> pada tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang tidak dibiayai negara.</p> <p>Jumlah putusan perkara yang dipublikasi x 100 % Jumlah Perkara yang dimintasi</p> <p>Ket : Perbandingan berkas perkara yang putus dan didownload di website Mahkamah Agung (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan dan SK KMA No : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan) dengan perkara yang diputus.</p>	Panitera Mahkamah Agung	Laporan Laporan dan Tahunan. Perkaray Laporan Bulanan Laporan

PANITERA



MADE RAWA ARYAWAN, SH.M, Hum
 NIP. 19540101 198003 1 008

